BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang retribusi sudah dilaksanakan oleh beberapa peneliti lain dengan objek penelitian yang berbeda. Berikut ini merupakan beberapa contoh penelitian terdahulu yaitu :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul, Peneliti, Tahun	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1	Handayani (2017) Potensi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan	Metode penelitian menggunakan metode analisis kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Potensi retribusi pasar terhadap peningkatan PAD, yang dilihat dari potensi penerimaan retribusi pasar dari setiap unit pasar, telah menunjukkan hasil bahwa dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pasar tiap tahun yang di dapat sangat berbeda jauh yaitu selalu dibawah potensi.
2	Pelealu (2016) Analisis Penerimaan Retribusi Terminal Pada Dinas Perhubungan Kota Bitung memiliki tujuan untuk mengetahui pertumbuhan, efektifitas, efisiensi penerimaan retribusi terminal Kota Bitung.	Metode penelitian menggunakan metode analisis kualitatif	Hasil penelitian ini yaitu Penerimaan Retribusi mengalami pertumbuhan sebesar 21,98%. Pada Tahun 2012 mengalami Penerimaan tertinggi yaitu sebesar 93,8%, sedangkan pada tahun 2015 terjadi Pertumbuhan yang bersifat negative sebesar 62,04%. Dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 belumlah efektif dengan nilai rata-rata 89,2%. Dari tahun 2011-2015 bahwa nilai rata-rata efisiensi 35,08% dan dikatakan efisien.

Dilanjutkan

Lanjutan

3	Stevani Tene (2015) Analisis Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon	Metode penelitian menggunakan metode deskriptif analisis	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Kontribusi Retribusi pasar dan PAD dari segi perbandingan perkembangan anggaran Retribusi Pasar dari tahun 2007-2010 menunjukkan angka kurang dari 1% dan tahun 2008-2010 tidak memiliki anggaran yang terdapat dalam APBD, sedangkan perkembangan PAD dari tahun 2007-2010 mengalami penurunan dari 5,92% turun menjadi 2,07 %. Namun perkembangan anggaran PAD dari tahun 2007-2010 mengalami peningkatan. 2. Kontribusi antara anggaran Retribusi Pasar dan PAD di lihat Perkembangan Realisasi dari Dinas Pendapatan dan Target dari PD Pasar juga perkembangan realisasi PAD adalah sangat kecil sebesar -1 % pada tahun 2007. Dan kemudian dari tahun 2008-2010 hanya naik mencapai 0%. 3. Kontribusi Retribusi Pasar dari anggaran dilihat dari segi Rasio adalah Anggaran Retribusi terhadap PAD Pasar pada tahun 2007 mencapai 10,6% namun pada tahun 2008-2010 PD Pasar tidak memiliki anggaran yang disampaikan pada dinas pendapatan, sehingga mengakibatkan presentasi anggaran Retribusi Pasar terhadap PAD hanya 0%. 4. Dari segi realisasi Retribusi Pasar terhadap PAD dari tahun 2007-2010 menunjukkan angka kontribusi yang kurang dari

Dilanjutkan

Lanjutan

			1%, yaitu kontribusinya hanya menunjukkan angka 8,68% pada tahun 2007 kemudian menurun sampai 0% - 0,44 % pada tahun 2008 -2010. 5. Penerimaan Retribusi Pasar dari tahun 2007-2010 mengalami peningkatan pada setiap tahunnya,akan tetapi selama tiga tahun hanya terealisasikan tahun 2010 sebesar 25.000.000.
4.	Yasniva (2013) Analisis Kontribusi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh.	Metode penelitian menggunakan metode analisis kualitatif	Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Potensi penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Banda Aceh sangat besar. (2) Kontribusi penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Banda Aceh belum mencapai potensi yang sesungguhnya. (3) Tingkat efektivitas pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kota Banda Aceh sangat bervariasi. (4) persentase efisiensi pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Banda Aceh jauh melampaui angka 100%, sehingga pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Banda Aceh selama 2006-2011 adalah tidak efisien
5.	Bella (2010) Kontribusi Retribusi Pasar Wisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Pedagang	Metode penelitian menggunakan metode analisis kualitatif	Hasil dari penelitian ini adalah pembayaran retribusi dari para pedagang sebesar Rp. 22.032.000,00 untuk Pemerintah Kota Malang dari Pasar Wisata Kota Malang. Retribusi Pasar Wisata dalam

Dilanjutkan

Lanjutan

	Pasar Minggu Kota Malang).		meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.264.384.000,00 dapat dilihat bahwa besaran retribusi yang dikenakan oleh pemerintah Kota Malang dinilai wajar, para pedagang memiliki kemampuan untuk membayarnya. Peningkatan kontribusi retribusi di Pasar Wisata Kota Malang sudah membatasi jumlah pedagang sehingga upaya untuk meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah sulit dilakukan.
6.	*Margaret McKerchar (2014) The Study Of Income Tax Complexity And Unintentional Noncompliance : Research Method And Preliminary Findings*	*Historical research methods*	*This article seeks to gain an understanding of the impact of British colonial rule on the development of Malaysia's tax system. In the face of sustained and strong domestic opposition, the then British colonial governors exertd their power and introduced income tax in both Malaya and Singapore from 1 January 1948. The from of statute adopted was based on the Model Colonial Territories Income Tax Ordinance of 1922. There appeared to be very little, if any, consideration of the jurisdictional context in which it was to apply, either in terms of needs or suitability.*

Penelitian Handayani (2017) Persamaan penelitian yang dibuat oleh Handayani dengan yang akan peneliti lakukan adalah meneliti potensi retribusi Rumah Potong Hewan dengan teknik pengumpulan data dan metode analisis yang sama. Sedangkan perbedaannya, Handayani meneliti potensi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Lamongan dan peniliti melakukan penelitian

mengenai potensi kontribusi retribusi Rumah Potong Hewan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang.

Penelitian yang dibuat oleh Pelealu (2016) Penelitian yang dilakukan oleh Palealu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan memiliki persamaan yaitu meneliti retribusi terhadap suatu objek. Metode dan teknik yang dilakukan juga memiliki kesamaan. Perbedaannya terletak pada objek yang akan diteliti yaitu Palealu meneliti Penerimaan Retribusi Terminal pada Dinas Perhubungan Kota Bitung sedangkan peneliti akan meneliti kontribusi retribusi Rumah Potong Hewan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang.

Stevani Tene (2015) Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Stevani Tene dengan yang akan peneliti lakukan yaitu adalah sama-sama melakukan penelitian analisis retribusi suatu objek terhadap Pendapatan Asli Daerah. Disamping itu terdapat perbedaan pada suatu objek yang akan dilakukan penelitian. Stevani Tene meneliti analisis retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Tomohon dan peneliti akan melakukan penelitian kontribusi retribusi Rumah Potong Hewan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang.

Yasniva (2013) Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Yasniva dengan yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama melakukan penelitian analisis retribusi suatu objek terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Disamping itu terdapat perbedaan pada suatu objek yang akan dilakukan penelitian. Yasniva meneliti kontribusi penerimaan

retribusi pelayanan persampahan/kebersihan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh dan peneliti akan melakukan penelitian kontribusi retribusi Rumah Potong Hewan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang.

Penelitian yang dibuat oleh Bella (2010) Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Bella dengan yang akan peneliti lakukan adalah meneliti kontribusi retribusi pada suatu objek terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Perbedaannya terletak pada objek yang diteliti, Bella meneliti Kontribusi Retribusi Pasar Wisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Pedagang Pasar Minggu Kota Malang) dan yang akan peneliti lakukan pada kontribusi retribusi Rumah Potong Hewan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Otonomi Daerah

Menurut Hanif Nurcholis (2011) Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghomati peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 ayat (5) menjelaskan bahwa otonomi daerah

ialah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut : "Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setemat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten dan Kota berdasarkan asas desentralisasi. Dengan digunakannya asas desentralisasi pada Kabupaten dan Kota, maka kedua daerah tersebut menjadi daerah otonom penuh (Hanif Nurcholis 2011). Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa otonomi daerah dapat diartikan sebagai wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah baik Kabupaten maupun Kota untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing dan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku dan mengikatnya.

2.2.2 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Menurut Abdul Halim dan Kusufi (2012:101) menjelaskan Pendapatan asli daerah sebagai berikut : "Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah".

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengeloalaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo,2011:1).

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah didefinisikan sebagai pendapatan yang diperolah daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam undang-undang ini pada pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa salah satu pendapatan asli daerah bersumber dari retribusi daerah.

Menurut Mardiasmo (2011:15) retribusi daerah ialah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan/diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan.

Retribusi daerah dapat dibagi dalam beberapa yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu.

2.2.3 Retribusi Daerah

1. Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Munawir dalam Adisasmita (2011:85) retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia tidak akan dikenakan iuran itu.

Jadi Retribusi daerah merupakan pembayaran atas jasa yang telah diberikan oleh badan kepada masyarakat yang telah menggunakan jasa yang telah disediakan oleh pemerintah.

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 yang disebut dengan Retribusi Daerah ialah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan.

2. Subjek Retribusi Daerah

a. Jasa Umum ialah jasa yang yang di berikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan bersama serta dapat dinikmati oleh orang pribadi/badan.
b. Jasa Usaha yaitu jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan pula oleh pihak swasta.
c. Perizinan Tertentu ialah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan izin kepada orang pribadi/badan yang

dimaksudkan untuk pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, saran atau fasilitas tertentu guna untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3. Obyek Retribusi Daerah

Retribusi Daerah menurut UU No. 18 Tahun 1999 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2009. Retribusi Daerah menyatakan bahwa objek Retribusi Daerah dapat digolongkan menjadi tiga yaitu Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Jasa Umum, dan Retribusi Perijinan Tertentu.

a. Retribusi Jasa Usaha, ialah pelayanan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dengan mengacu prinsip komersial karena pada dasarnya dapat diberikan oleh sektor swasta. Retribusi jasa usaha yaitu retribusi yang bertujuan untuk mendapat laba yang layak. Retribusi jasa usaha ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:
    1. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perijinan tertentu.
    2. Jasa yang bersangkutan ialah jasa yang bersifat komersial untuk disediakan oleh sektor swasta.
b. Retribusi Jasa Umum, ialah pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah bertujuan untuk kepentingan umum serta dapat dirasakan oleh orang pribadi/badan. Retribusi jasa umum ialah retribusi yang

mepertimbangkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Retribusi jasa umum ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteria sebagai berikut:

1. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau perizinan tertentu
2. Jasa yang bersangkutan merupakan keputusan daerah dalam rangka pelaksanaan desenttralisasi
3. Jasa tersebut memberikan manfaat bagi orang pribadi/badan yang diharuskan membayar retribusi disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum
4. Jasa tersebut layak untuk diberikan retribusi
5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya
6. Retribusi dapat dilakukan secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial

c. Retribusi Perizinan Tertentu, ialah kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi /badan yang dimaksud untuk pengawasan, pengendalian, pembinaan, dan pengaturan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi perijinan tertentu ialah retribusi

yang bertujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian ijin. Retribusi perijinan tertentu ditetapakan dengan peraturan pemetrintah dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Perizinan tersebut termasuk keputusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi.
2. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna untuk melindungi kepentingan umum.
3. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negative dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.

4. Jenis-jenis Retribusi Daerah

a. Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum antara lain:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
2. Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kesehatan
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
5. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
6. Retribusi Pelayanan Pasar
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
8. Retribusi Pemakaian Alat Pemakaian Pemadam Kebakaran

9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
10. Retribusi Pelayanan Pencegahan Bahaya Kebakaran
11. Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Ikan

b. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha antara lain:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2. Retribusi Terminal
3. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggarahan/ Vila
4. Retribusi Penyedotan Kakus
5. Retribusi Rumah Potong Hewan
6. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
7. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

c. Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu antara lain:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2. Retribusi Izin Gangguan/ Keramaian
3. Retribusi Izin Trayek
4. Retribusi Dispensasi melalui Jalan Kota
5. Retribusi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum
6. Retribusi Tanda Pendaftaran Perusahaan
7. Retribusi Tanda Daftar Gudang
8. Retribusi Ijin Usaha Industri
9. Retribusi Ijin Usaha Perdagangan
10. Retribusi Perijinan Bidang Kesehatan

11. Retribusi Perijinan Usaha Bidang Pariwisata dan Bidang Jasa Konstruksi

2.2.4 Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) Kabupaten Jombang

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas jasa pelayanan kegiatan pemotongan hewan di rumah potong hewan atau tempat pemotongan hewan oleh orang pribadi/badan. Menurut Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2012 pada pasal 7 ayat (1) yang menjadi objek retribusi rumah potong hewan ialah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta.

Menurut Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2012 pada pasal (8) yang menjadi subjek retribusi Rumah Potong Hewan ialah orang pribadi/badan yang menggunakan/memanfaatkan jasa pelayanan atas kegiatan pemotongan hewan dan pemanfaatan tempat di rumah potong hewan. Wajib retribusi Rumah Potong Hewan ialah orang

pribadi/Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi rumah potong hewan, termasuk pemungut atau pemotong retribusi rumah potong hewan.

Tingkat penggunaan jasa retribusi rumah potong hewan diukur berdasarkan fasilitas rumah potong hewan dan jenis hewan potong. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi rumah potong hewan untuk biaya administrasi, biaya pembangunan rumah potong pemotongan hewan, biaya perawatan hasil hewan potong dan biaya kebersihan.

2.2.5 Efektivitas

Menurut Panggalalo (2015) efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah efektifitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektifitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut ini pengukuran efektifitas menurut Panggalalo (2015) :

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Retribusi}{Target\ Retribusi} x100\%$$

Analisis efektifitas menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan retribusi pendapatan rumah potong hewan sesuai dengan potensi yang ada. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai sebesar 90-100%. Namun demikian, semakin besar rasio efektifitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Efektifitas pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan dimaksudkan untuk mengukur rasio antara realisasi retribusi dengan target retribusi itu sendiri.

Kriteria penilaian terhadap efektifitas pemungutan retribusi mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1994 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan. Penetapan tingkat efektifitas pemungutan retribusi selengkapnya dijelaskan dalam Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Kriteria Efektifitas

No	Nilai	Keterangan
1	>100%	Sangat Efektif
2	90%-100%	Efektif
3	80%-90%	Cukup Efektif
4	<80%	Kurang Efektif

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1994

Berdasarkan tabel tersebut kriteria kinerja efektifitas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hasil perbandingan atau persentase pencapaian di atas 100% berarti sangat efektif.
2. Hasil perbandingan atau persentase pencapaian 90% sampai dengan 100% berarti efektif.

3. Hasil perbandingan atau persentase pencapaian 80% sampai dengan 90% berarti cukup efektif.
4. Hasil perbandingan atau persentase pencapaian di bawah 80% berarti kurang efektif.

2.2.6 Kontribusi

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi, khususnya Retribusi Rumah Potong Hewan diperlukan antara lain suatu kajian dan penghitungan seberapa besar kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan dari tahun ke tahun.

Untuk mengetahui seberapa besar peranan atau kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan menggunakan formula kontribusi dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah selanjutnya dikalikan dengan 100%. Rumus tersebut akan diimplementasikan secara lebih singkat dan lebih jelas dengan menggunakan tabel untuk lebih efektifnya data. Menurut Vayuli (2018) formulasi perhitungan rasio kontribusi pajak adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \text{ x } 100\%$$

Dari kontribusi tersebut dapat diketahui beberapa kriteria yang dapat disajikan setelah perhitungan dilakukan.

Tabel 2.3 Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber : Depdagri, Kemendagri No. 690.900.327.

2.3 Kerangka Konseptual

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini, peneliti mengambil objek Rumah Potong Hewan yang berada di bawah naungan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, dimana retribusi dari jasa usaha Rumah

Potong Hewan diharapkan memberikan kontribusi retribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang.